

MANUAL MUTU AKADEMIK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2015

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu dibuat buku panduan jaminan mutu pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau, dalam bentuk manual mutu akademik yang memuat prinsip-prinsip manajemen mutu akademik. Manual Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Riau ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat fakultas yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi. Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Dirjen Dikti, dan dari ASEAN University Network for Quality Assurance (AUN-QA). Manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

LP2KM	WRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (UMRI)	1
A. Kebijakan Umum	1
B. Penjaminan Mutu Akademik Internal	2
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMADIYAH RIAU (UMRI)	3
A. Konsep	3
B. Penerapan	4
BAB III ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU	5
A. Tingkat Universitas	5
B. Tingkat Fakultas	7
C. Tingkat Program Studi	9
D. PENUTUP	10
DAFTAR RUJUKAN:	11
LAMPIRAN	12

LP2KM	WRI

BAB I
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (UMRI)

A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang bermarwah dan bermartabat meliputi : berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menggali, menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) melalui Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Universitas Muhammadiyah Riau, mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara terus-menerus, yaitu dengan selalu menjaga siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap, sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (RENSTRA) UMRI, yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*teachercentered*) ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*studentcentered*).

LP2KM	WRI

5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima oleh *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat universitas, fakultas, biro, lembaga, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al- Islam dan Kemuhamdiyaahan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*.
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, fakultas, biro lembaga, unit pelaksanaan teknis dan program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

LP2KM	WRI

BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH RIAU (UMRI)

A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar dan harapan *stakeholder* atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UMRI dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik serta kerangka kualifikasi nasional (KKNI). Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*) serta capaian pembelajaran berdasarkan KKNI yaitu : internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
2. Mutu pendidikan di UMRI bersifat proaktif, artinya lulusan UMRI mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEKS dan realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis berlandaskan IMTAQ. Mutu pendidikan di UMRI juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan *stakeholder*.
3. Sistem penjaminan mutu akademik di UMRI dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian UMRI juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam Spesifikasi Program Studi.

LP2KM	WRI

B. Penerapan

1. Universitas Muhammadiyah Riau, menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik universitas dan dilakukan audit mutu akademik fakultas, biro, lembaga dan unit pelaksana teknis. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan KKNI dan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, UMRI memilih KKNI dan Standar Nasional Perguruan Tinggi serta Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya UMRI menugaskan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) untuk melaksanakan peran universitas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di UMRI dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu.

LP2KM	WRI

BAB III
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. Tingkat Universitas

1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas dan Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhmadiyah. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum yang disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan penjaminana mutu tingkat universitas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor bidang Akademik.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik.
4. LP2KM universitas membantu pimpinan universitas dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. LP2KM universitas memformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Lingkup kerja LP2KM universitas mencakup pengelolaan semua fakultas, program studi (diploma, sarjana dan pascasarjana) serta Lembaga dan unit pelaksana teknis. LP2KM universitas bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Riau.
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

LP2KM	WRI

- d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Muhammadiyah Riau.
6. LP2KM universitas melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UMRI.
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UMRI.
 7. Rektor selaku penanggung jawab mutu akademik UMRI menunjuk Ketua dan Sekertaris LP2KM Universitas.
 8. LP2KM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UMRI.
 9. Untuk mempermudah dalam melaksanakan fungsinya maka LP2KM Universitas menunjuk Koordinator bidang pengembangan pendidikan dan Koordinator bidang Kontrol Mutu serta anggotanya yang ditetapkan dengan surat keputusan ketua LP2KM Universitas.
 10. Koordinator bidang pengembangan pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan informasi penjaminan mutu universitas kepada fakultas, program studi, biro, lembaga, unit pelaksana teknis dan menindak lanjuti hasil temuan audit mutu internal berupa melakukan pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia Universitas.
 11. Koordinator bidang Kontrol Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, Manual Prosedur dan standar pendukung lainnya.

LP2KM	WRI

12. Koordinator bidang pengembangan pendidikan dan koordinator kontrol mutu berkewajiban memberikan laporan kepada ketua secara berkala melalui sekretaris LP2KM Universitas.
13. Ketua LP2KM universitas berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan kontrol mutu kepada pimpinan universitas dalam waktu satu kali dalam satu tahun.

B. Tingkat Fakultas

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan dan Unit Penjamin Mutu Fakultas.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi, pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah dan membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi ditingkat Fakultas. Dekan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik ditingkat Fakultas yang disusun merujuk pada peraturan Universitas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu tingkat Fakultas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, dan Unit Penjamin Mutu Fakultas.
4. Wakil Dekan membantu Dekan dalam bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, kerjasama, perencanaan, tata kelola serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dalam melaksanakan penjaminan mutu tingkat fakultas, Wakil Dekan bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - c. melakukan pengendalian standarisasi mutu pendidikan akademik dan profesi dalam bentuk dan melaksanakan Standar Akademik Fakultas,

LP2KM	WRI

Manual Mutu Akademik Fakultas dan Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.

5. Wakil Dekan dibantu Unit Penjamin Mutu Fakultas bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjamin Mutu Fakultas dibantu oleh GKM (Gugus Kendali Mutu) pada tiap Program Studi.
6. Unit Penjamin Mutu Fakultas dan GKM pada tiap Program Studi beranggotakan Ketua, serta anggota.
7. Ketua, serta anggota Unit Penjamin Mutu Fakultas dan GKM pada tiap Program Studi diangkat oleh Dekan berdasarkan usulan Program Studi. Surat keputusan pengangkatan Unit Penjamin Mutu dan GKM Program Studi ditembuskan kepada LP2KM dan Rektor.
8. Unit Penjamin mutu Fakultas bertugas untuk:
 - a. penjabaran Standar Akademik UMRI ke dalam Standar Akademik Fakultas.
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas.
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
 - e. merencanakan dan melakukan audit akademik internal terhadap Fakultas dan program studi. Pelaksanaan audit akademi internal berkoordinasi dengan LP2KM.
 - f. melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal berkoordinasi dengan LP2KM.
 - g. membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM Program Studi.
 - h. mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri Program Studi.
 - i. mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
 - j. mengirim hasil evaluasi diri Program Studi ke LP2KM.

LP2KM	WRI

- k. membantu Senat Fakultas dalam merumuskan kebijakan dan standar akademik Fakultas.
 - l. dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjamin Mutu Fakultas melakukan konsultasi dengan LP2KM dan berkoordinasi dengan Program Studi.
9. Dekan meminta laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari Unit Penjamin Mutu Fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut dengan Ketua Program Studi atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 10. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
 11. Organisasi Unit Penjamin Mutu akademik pada Program Pascasarjana UMRI disesuaikan dengan format organisasi fakultas.

C. Tingkat Program Studi

1. Penjaminan mutu tingkat Program Studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) berkoordinasi dengan Ketua/ Sekretaris Program Studi dan Unit Penjamin Mutu Fakultas.
2. Gugus kendali mutu dibentuk untuk membantu pengurus Program Studi dalam penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
3. Program Studi dapat membentuk lebih dari satu Gugus Kendali Mutu sesuai dengan kelompok bidang keahlian, laboratorium atau kebutuhan lain.
4. Ketua Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas tersusunnya Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas dan Universitas.
5. Ketua Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, KL, MP, IK.

LP2KM	WRI

- b. melakukan audit akademik internal dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. melakukan audit akademik internal dan evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- e. penyempurnaan SP, KL, MP, dan IK secara berkelanjutan.
- f. melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- g. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- h. hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.

D. PENUTUP

Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Akademik di tingkat universitas, fakultas, serta program studi diberikan dalam Tabel 1 pada lampiran.

LP2KM	WRI

DAFTAR RUJUKAN:

1. Permendikbud No 50 Tahun 2014.
2. Higher Education Long Term Strategy 2003.
3. Pedoman Pe
4. njaminan Mutu DIKTI tahun 2003.
5. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Riau 2010-2014.
6. Permnedikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permnedikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
8. Permnedikbud no 73 tahun 2013 tentang Penerapan Krangka Kualifikasi Pendidikan Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.
9. Permnedikbud no 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

LAMPIRAN

Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas,
Fakultas dan Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Universitas	Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Manual Mutu Akademik Manual Prosedur	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) Universitas	WR I/Ketua LP2KM	Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh Rektor/ Ketua LP2KM)
Fakultas	Standar Akademik Fakultas Peraturan Akademik Fakultas Manual Mutu Akademik Fakultas Manual Prosedur	Unit Penjamin Mutu Fakultas	Dekan/ Wadep/Program Pascasarjana/ Pejabat/ Ketua yang ditunjuk	Koordinator Unit Penjamin Mutu Fakultas (Diangkat oleh Dekan)
Program Studi	Kompetensi Lulusan Spesifikasi Program Studi Manual Prosedur Instruksi Kerja	Gugus Kendali Mutu Program Studi	Sekretaris Program Studi/ Pengelola Pascasarjana beserta Gugus Kendali Mutu	Koordinator Gugus Kendali Mutu Program Studi (Diangkat oleh Dekan)